

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu media untuk membangun keluarga bagi kesinambungan kehidupan manusia. Islam menjadikan perkawinan bukan sekedar wadah bertemunya dua insan yang berlainan jenis dan bukan pula sekedar sarana pemuas nafsu. Tetapi lebih dari itu, Islam menjadikan perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci. Pernyataan ini dapat dibuktikan dari tata cara pelaksanaannya, ' tata hubungan suami isteri serta cara melakukan dari menyelesaikan perceraian.¹

Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yaitu: (1) memperoleh ketenangan hidup, yang penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai pokok dan tujuan utama, (2) tujuan reproduksi/regenerasi, (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut menyatu dan terpadu (integral dan induktif) artinya semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.²

Proses pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing. Agar perkawinan dapat menjadi suatu hal yang sakral dan dapat menjamin hak-hak bagi para pelakunya maka perkawinan dilakukan pencatatan pernikahan. Budaya yang berkembang dalam perkawinan di Indonesia diiringi dengan adanya pengucapan sighat ta'lik talak oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. Sekalipun sifatnya suka rela, akan tetapi pembacaan sighat ta'lik menjadi penting sebagai bentuk perlindungan bagi istri dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang dibangun di dalam akad nikah tidaklah cukup untuk mewujudkan keutuhan keluarga apabila tidak disertai dengan janji seperti yang tercantum dalam sighat ta'lik.

¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

²Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: tp, tth), 47.

Sighat ta'lik dirumuskan melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, dengan tujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri kerap kali dihadapkan dengan berbagai permasalahan, akan tetapi hal itu dianggap sebuah hal yang wajar terjadi. Di satu sisi konflik yang terjadi dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, tak sedikit konflik yang terjadi terus-menerus menjadi sebuah hal yang dapat menyebabkan keutuhan rumah tangga terganggu, bahkan berujung pada perceraian. Tindakan KDRT yang muncul dari setiap kehidupan keluarga tidaklah bisa dielakkan. Maka pentingnya bagi pasangan yang menikah untuk mengetahui dan melaksanakan isi dari sighat ta'lik, sebagai bentuk upaya perlindungan bagi kaum perempuan dalam rumah tangga. Sighat ta'lik sebagai bentuk perjanjian perkawinan hadir sebagai bentuk upaya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang muncul dalam rumah tangga. Karena dengan adanya sighat taklik suami berjanji kepada istrinya, akan memperlakukan dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf.³

Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Ta'lik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dalam Pasal 45 dikatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1). Ta'lik talak, dan 2). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan diatas menjadi sebuah pertanda bahwa adanya sighat ta'lik talak dalam sebuah perkawinan, sehingga pasangan yang menikah seharusnya mengetahui adanya hal tersebut.⁴

Perjanjian perkawinan menjadi sebuah kekuatan bagi kaum perempuan dalam perkawinan tatkala mendapatkan perlakuan yang tidak

³Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", Medina-Te: Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 1, Juni 2016, h. 48.

⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 363-364.

baik dari suami. Sehingga apabila pihak isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat ta'lik sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Alasan Perceraian Pasal 116 poin (g) "Suami Melanggar Ta'lik-Talak"

Maka dengan adanya sighat taklik istri, dapat mengajukan hak gugatannya kepada Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pentingnya peranan dan fungsi sighat ta'lik bagi kaum perempuan dalam sebuah perkawinan.⁵

Dalam setiap pelaksanaan perkawinan tidak semua suami membaca sighat ta'lik talak setelahnya akad nikah dilangsungkan. Hal ini disebabkan karena dengan dibacakannya sighat ta'lik, dianggap mengganggu prosesi akad nikah yang sedang dilangsungkan. Oleh karena itu, maka pihak KUA hanya mendorong suami agar menandatangani formulir NB yang didalamnya terdapat persetujuan atas sighat ta'lik. Kemudian, pihak KUA sendiri tidak memberikan sosialisasi yang mendalam kepada setiap pasangan yang menikah mengenai ada dan pentingnya sighat ta'lik talak. Sehingga banyak pasangan yang menikah tidak mengetahui isi dari sighat ta'lik talak tersebut. Anggapan yang muncul bahwa dengan adanya buku nikah seolah-olah suami akan membacakan sighat ta'lik kepada istrinya meskipun tidak dibacakan dihadapan p3n setelah akad nikah. ⁶

Sighat ta'lik ada sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan istri dari kesewenang-wenangan suami. Maka dari itu KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama seharusnya melakukan sosialisasi tentang ada dan pentingnya sighat taklik dalam perkawinan. Inilah kemudian yang menjadikan ketimpangan ditengah-tengah masyarakat mengenai sighat ta'lik. Adanya perumusan sighat ta'lik yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai salah satu upaya melindungi perempuan dalam perkawinan nyatanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

⁵Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. VII No. 1, h. 80.

⁶Wawancara dengan Abdul Wahid, S.Ag (Penghulu KUA Kecamatan Temayang) tanggal 15 Maret 2021 di KUA Kecamatan Temayang.

Uraian dalam ungkapan diatas menggambarkan bahwa tahapan sosialisasi tentang pentingnya Sighat Ta'lik sebagai salah satu upaya perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan sangatlah lemah. Ini berkaitan dengan KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementrian Agama menjadi penentu atau penunjang bagi pemerataan pemahaman mengenai sighat ta'lik melindungi perempuan dalam perkawinan nyatanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan masalah itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Urgensi Sighat ta'lik Sebagai Upaya Perlindungan Pengantin Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA kecamatan Temayang, kabupaten Bojonegoro)”**.

B. Definisi Operasional

1. Ta'lik talak

Kata *ta'lik talak* terdiri dari dua kata, yakni ta'lik dan talak. Kata *ta'lik* berasal dari kata arab *'allaqa yu'qalliqu ta'liqan*, yang berarti mengantungkan. Sementara kata talak berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu. *Ta'lik talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁷

2. Hak-hak istri

Yang dimaksud hak istri disini yaitu hak-hak yang terdapat dalam isi *ta'lik talak* berupa hak istri untuk tidak ditinggalkan dalam hal ini suami tidak meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut, hak mendapatkan nafkah, hak untuk tidak disakiti baik badan/jasmani, hak untuk tidak dibiarkan yang artinya suami tidak membiarkan atau tidak memperdulikannya selama enam bulan lamanya.

⁷ Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, *“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2019, hlm. 187.

3. Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran masalah maka penulis akan mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Praktek Sighat ta'lik yang dilakukan pada saat akad
2. Urgensi sighat ta'lik di dalam pernikahan
3. Mengetahui sighat ta'lik

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Permasalahan *ta'lik talak* yang terdapat dalam Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. memaparkan dan mengklasifikasikan tentang keberadaan *ta'lik talak* dalam setiap pernikahan yang hampir setiap upacara pernikahan membaca dan menandatangani.
2. Urgensi *sighat ta'lik talak* sebagai upaya perlindungan pengantin perempuan dalam perkawinan di KUA kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro. Di samping itu, *sighat ta'lik talak* dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang suami terhadap isteri dan menjamin hak-hak suami isteri dalam rumah tangga yang tak lain adalah menuju perkawinan yang sakinah *mawaddahwa rahmah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *sighat ta'lik* di kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana urgensi *sighat ta'lik* sebagai upaya perlindungan pengantin perempuan dalam perkawinan di KUA kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui praktik *sighat ta'lik* di kecamatan Temayang, kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui *sighat ta'lik* dalam perkawinan di kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan kedudukan dan akibat hukum dari adanya *sighat ta'lik* terhadap perempuan dalam perkawinan. Hal tersebut merupakan salah satu titik kecil transformasi hukum Islam melalui salah satu pelaksana kekuasaan Negara, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam salah satu aspek kehidupan keluarga muslim di Indonesia.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik penelitian lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Adapun untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *ta'lik talak* dan perlindungan perempuan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

⁸ Cik Hasan Bisri, *kompilasi hukum dan peradilan hukum, Jakarta logos wacana ilmu*, 2003 jakarta:35

Penulis/NIM	Judul	Persamaan	Perbedaan
Hilmiatul Nabila(Skripsi) /1617302018	Taklik talak sebagai perlindungan hak hak istri Perspektif Gender	Persamaannya terletak pada pokok pembahasan yaitu tentang Perindungan hak hak istri	Perbedaannya terletak pada Rumusan masalah dan Tempat penelitian.
Moch.Caesar Maulana (Skripsi) /123010073	Urgensi <i>Sighat Taklik</i> Terhadap pernikahan.	Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan perempuan dalam pernikahan	Perbedaannya terletak rumusan masalah
Ira Afridatun Nisa' (Skripsi) /0501402641	Studi tentang pemahaman <i>sighat taklik</i> terhadap perlindungan perempuan	Persamaannya terletak pada pokok pembahasan yaitu tentang <i>sighat ta'lik</i> perlindungan isteri.	Perbedaannya terletak pada impikasi rumusan masalah.

H. Kerangka teori

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia seringkali setelah akad nikah diikuti dengan membacakan *sighat ta'lik talak* berdasarkan keinginan pasangan suami istri atau didorong oleh pegawai pencatat nikah.

Sighat ta'lik terdiri dari dua suku kata, yaitu *sighat* yang bermakna ucapan, ungkapan, atau lafal dan *ta'liq* yang berasal dari '*allaqayu'alliquta'liqan* yang bermakna mengaitkan, menggantungkan, mensyaratkan dan seterusnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 poin e menyatakan bahwa *Ta'lik talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupajangi talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁹

⁹Kamal Mukhtar, 1993 : 227, *asas asas hukum perkawinan*, jakarta

Ta'lik talak berarti penggantungan talak. *ta'lik talak* menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu. Arti *ta'lik* ialah menggantungkan, dihubungkan dengan talak sehingga berbunyi *ta'lik talak* akan mempunyai arti sesuatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian perkawinan atau telah diperjanjikan lebih dahulu. Ada kalanya kedua kata itu dibalik letaknya. Disebut *ta'lik talak*, maksudnya sama saja. Sedangkan arti katanya memang ada bedanya sedikit. *Ta'lik talak* ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terlanggar oleh suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak si istri, kalau dia menghendaki sedemikian itu.¹⁰

Adapun rumusan *sighat taklik* talak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini :

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti dengan baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan *sighat ta'lik* atas istri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

- a. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enambulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang

¹⁰ Sayuti Thalib, 1986 :106, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat islam*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) , 198

diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Sighat ta'lik talak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Selain daripada memberikan perlindungan hukum, *sighat taklik* dapat dijadikan pondasi awal dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Karena pada dasarnya *sighat taklik* dirumuskan menunjukkan adanya konsekuensi logis dalam membina hubungan keluarga. Di samping itu, *sighat ta'lik* menjadikan perempuan sama kedudukannya sebagai subjek hukum sama halnya dengan laki-laki yang memiliki hak otoritas talak. Kemudian dengan adanya *sighat ta'lik talak*, maka pihak perempuan pun memiliki hak untuk melakukan memutuskan ikatan perkawinannya berdasarkan mekanisme peradilan yang berlaku. *Sighat ta'lik* berperan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan dari perilaku kesewenang-wenangan suami. Maka secara otomatis *sighat ta'lik talak* penting kedudukannya dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Sebab, bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satu pun teks baik al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga.¹¹

¹¹ Musdah Mulia, 2014 : 55-56, *Tinjauan kompilasi hukumislam terhadap poligami di indonesia*, jakarta.

Perbedaan gender sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan. Tetapi dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah mengakibatkan laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat kita. Kita sudah cukup terlena dan terlanjur percaya pada anggapan yang salah kaprah bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Hal tersebut terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bahwa perempuan yang sudah berstatus sebagai istri sepenuhnya telah menjadi milik suami. Jika istri melakukan kesalahan, dalam pandangan suami, seolah-olah menjadi kewajiban suami untuk segera mengingatkannya. Peringatan itu diberikan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Namun sayangnya, bentuk pengajaran itu kadangkala melebihi batas, karena seringkali mengarah pada tindakan kekerasan.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya perilaku yang stereotif, double borden, diskriminatif, dan yang merugikan lainnya bagi perempuan. Berdasarkan kenyataan di masyarakat adanya *sighat ta'lik* sebagai bentuk talak yang digantungkan oleh laki-laki dan jatuh pada situasi dan kondisi tertentu ini merupakan bentuk jaminan atas hak-hak perempuan dalam perkawinan. Maka dari itu *sighat taklik* menjadi penting adanya dalam kehidupan keluarga untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini dibatasi pada materi *sighat ta'lik talak* dikaitkan dengan konsep perlindungan perempuan dalam perkawinan. Berangkat dari telaah atas isi *sighat ta'lik* yang dirumuskan oleh pemerintah, maka kerangka berfikirnya pun dirumuskan dengan cara yang berbeda.

I. Metode Penelitian

1. Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian kualitatif artinya data yang diperoleh kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan dan memaparkannya berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan. Pada intinya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang perlu dilakukan sesudah masalah diteliti secara kuantitatif. Dalam penelitian lapangan.
2. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Kepala dan Penghulu KUA, Dokumen dan arsip-arsip KUA kecamatan Temayang berupa hal-hal yang berkaitan dengan tema pembahasan karya ilmiah ini.
 - b. Sumber data sekunder. yaitu menggunakan buku-buku yang menunjang kepadajudul skripsi ini.
3. Teknik pengolahan data
- a. penggunaan alat penginderaan alami dengan penelitian yang luas. komplit dan kompleks terhadap fisik serta dinamika proses hingga hasil (akibat dan dampak) dari sesuatu benda, keadaan lingkungan atau manusia yang jadi bidang pengumpulan data penelitian peneliti. Wawancara "interview" yaitu upaya pengumpulan data lewat perbincangan interaktif antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai baik isinyatentang diri yang diwawancarai, orang lain, maupun lingkungan.
 - b. Pengamatan "observation" yaitu upaya pengumpulan data/sumber lewat
 - c. Analisa dokumen "document analisys" yaitu mengumpulkan data lewat kajian atas esensi dari bahanyang terdapat dalam surat-surat dan lampiran-lampiran lainnya.¹²
4. Analisis data yang dipergunakan dalam pengolahan data ialah analisis kualitatif yaitu dengan mensistemasi hahan-bahan hukum tertulis. Mengklasifikasikan data yang terkumpul dari dasar hukum dan pertimbangan diucapkannya *sighat ta'lik talak*.

Dalam penyusunan yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, disusun berpedoman dan mengacu pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Tahun 2021*".¹³

G. Sistematika Penulisan

¹² Abdurrahmat Fathoni, Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

¹³ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Tahun 2021*

Skripsi ini disusun berdasarkan panduan buku “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Tahun 2021*”. Dalam penguraian masalah yang terkandung dalam skripsi ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II Membahas Tinjauan Umum Tentang Ta’lik talak yang terdiri: dari Pengertian, Dasar Hukum Tujuan ta’lik talak. Bentuk dan subyek ta’lik talak. Ta’lik talak sebagai perlindungan terhadap perempuan.
- Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini berisi gambaran objek lapangan, kondisi goeografis dan demografis masyarakat Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Temayang, Tugas dan wewenang, Struktur dan Tugas kepegawaian, Kegiatan KUA Kecamatan Temayang dan Praktik Sighat Ta’lik Di Kecamatan Temayang Bojonegoro.
- Bab IV Temuan dan Analisis, bab ini berisi temuan hasil penelitian dan analisis data, yang meliputi: Praktik sighat ta’lik di kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dan Urgensi Terhadap Sighat Ta’lik Dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Temayang
- Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.